

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL

Otonomi daerah merupakan kebebasan hak dan kekuasaan, serta tugas dan tanggungjawab Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai dengan kemampuan daerahnya. Dalam praktiknya, otonomi daerah dicapai berdasarkan pedoman hukum yang berlaku.

Maju atau tidak suatu daerah ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Berdasarkan pengertiannya, pajak daerah adalah iuran yang harus dibayar kepada daerah, yang menjadi hak masing-masing orang atau badan hukum, bersifat memaksa menurut undang-undang, tidak menerima bayaran secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik dan bertanggung jawab.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) selain retribusi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi, dimana pajak provinsi mengacu pada pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan gubernur contoh dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Terakhir adalah pajak kabupaten/kota yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh bupati atau walikota, seperti pajak mineral dan batuan bukan logam.

Kabupaten Lembata merupakan sebuah kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia yang terdiri dari 9 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 144 Desa. Luas wilayahnya 1.266,39 km². Kabupaten Lembata resmi menjadi daerah otonomi pada 12 Oktober 1999. Dalam menjalankan fungsinya, Kabupaten Lembata membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dipimpin oleh bapak Benediktus Leuobi, S.Sos beralamat di Jl. Trans Atadei, Kelurahan Lewoleba Barat, Kec. Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berfungsi dalam membantu Gubernur untuk menjalankan wewenang desentralisasi dan dekonsentrasi pada bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah mengelola sumber PAD yakni pajak daerah yang dihimpun dari masyarakat.

Pajak daerah yang diatur oleh Bapenda Lembata adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan umum, pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak air tanah, PBB dan BPHTB. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang:

Tata cara penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lembata TA 2021

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dilatarbelakangi permasalahan yang ada, maka adapun pokok permasalahannya yakni:

- 1.2.1 Bagaimana cara menghitung, memungut, dan melaporkan pajak mineral dan batuan bukan logam?
- 1.2.2 Apakah penghitungan, pemungutan dan pelaporan pajak mineral dan batuan bukan logam telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yakni :

- 1.3.1 Untuk mengetahui tata cara penghitungan, pemungutan serta pelaporan pajak mineral dan batuan non logam yang merupakan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata.
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak mineral dan batuan bukan logam sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini yakni :

1.4.1 Untuk penulis/peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak mineral dan batuan bukan logam sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

1.4.2 Untuk Badan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lembata Dalam meningkatkan manajemen

pengolahan pajak mineral dan batuan bukan logam sebagai sumber pendapatan asli daerah.

1.4.3 Untuk wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak mineral dan batuan non logam.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini adalah ringkasan dari semua laporan yang disusun, terdiri dari bab dan sub bab dari setiap bab, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan praktek kerja lapangan.

Adapun tahap-tahap penulisan ini dapat diuraikan sbb :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum, singkat, dan padat yang secara tepat menggambarkan isi dari tugas akhir, termasuk latar belakang pemilihan judul, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang menjadi dasar penulisan, yang membahas mengenai tata cara penghitungan, pemungutan dan pelaporan pajak mineral dan batuan bukan logam.

BAB III. TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini, penulis menguraikan informasi umum mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi tugas dan wewenang, serta kegiatan operasional Bapenda Kabupaten Lembata.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil pembahasan dan analisis data merupakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan hasil kesimpulan maupun saran dari proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

